

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan serangkaian definisi, konsep serta proporsisi yang telah disusun secara sistematis dengan merujuk pada teori yang relevan dengan penelitian, guna menjelaskan variabel – variabel yang akan diteliti. Dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecukupan modal, risiko pembiayaan dan efisiensi operasional, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan bank. Landasan teori dalam sebuah penelitian sendiri memiliki peran penting, yaitu sebagai pendukung dan pengokoh dasar dari penelitian.

2.1.1 Bank Syariah

Bank syariah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yng diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Dalam UU tersebut bank syariah juga diamanahi untuk menjalankan fungsi sosial yang menjalankan fungsi seperti baitul mal yaitu menerima hibah, sedekah, infak, zakat atau dana sosial lainnya dn menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Dalam praktiknya bank syariah tidak menggunakan sistem bunga kepada nasabah melainkan menggunakan sitem bagi hasil karena penggunaa

bunga dalam sistem syariah dianggap riba, dan hukum dari riba sendiri adalah haram. Hal tersebut tercantum dalam Q.S Al – Baqarah ayat 275, yang artinya;

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Berdasarkan kegiatannya, struktur bank syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan UU no 21 tahun 2008 (Syafitri, 2020) meliputi:

1. Menghimpun dana kedalam bentuk simpanan baik berupa giro maupun tabungan atau bentuk lain yang sejenis berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah
2. Menghimpun dana kedalam bentuk investasi berupa tabungan atau bentuk lainnya yang sejenis berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah

4. Menyalurkan pembiayaan menggunakan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad yang sejenis yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan dengan akad qard atau akad sejenis yang sesuai dengan prinsip syariah
6. Menyalurkan pembiayaan melalui penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak dengan akad ijarah dan atau sewa beli kedalam bentuk ijarah muntahiya bitamillk atau akad sejenis yang sesuai dengan prinsip syariah
7. Melakukan pengambilalihan utang dengan menggunakan akad hawalah atau akad yang sejenis yang sesuai dengan prinsip syariah
8. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah
9. Melakukan pembelian pada surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah berdasarkan prinsip syariah

2.1.2 Kinerja Keuangan Perbankan

Kinerja keuangan pada perbankan dapat dilihat melalui kesehatan bank tersebut. Menurut Fahmi, 2014 (Hamdani, 2018) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pencapaian keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan organisasi tersebut secara keseluruhan yang disesuaikan pada aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kinerja keuangan merupakan tolok ukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Jadi dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan merupakan alat untuk memeriksa tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Unsur yang memiliki

hubungan dalam mengukur kinerja yaitu laporan keuangan. Menurut Lipunga, 2014 (Syafitri, 2020) dari hasil kinerja keuangan dapat di evaluasi berapa tingkat profitabilitas yang mampu dicapai oleh bank yang mana data ini tercermin dari laporan keuangannya.

Alat analisis yang sering digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah dengan menggunakan rasio keuangan yaitu *Return On Assets (ROA)*. *Return on Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur kinerja (profitabilitas) bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Almunawwaroh, 2017). Berdasarkan Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, Bank Indonesia menetapkan suatu bank akan dianggap sehat atau baik kinerja keuangannya apabila nilai ROA lebih dari 1.25% (Hamdani, 2018). jadi dapat disimpulkan semakin tinggi *Return On Asset (ROA)* mengindikasikan kinerja bank semakin baik, karena return semakin tinggi. Berdasarkan Surat Edaran BI No. 13/30 DPNP tanggal 16 Desember 2011, ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total aset (total aktiva) (Hamdani, 2018). Atau dapat dituliskan dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.3 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan

2.1.3.1 Kecukupan Modal

Salah satu variabel dasar yang dapat digunakan untuk pengukur kinerja bank adalah kecukupan modal. Modal menjadi salah satu faktor beroperasinya suatu bank, selain itu modal dapat memberikan kepercayaan lebih masyarakat

terhadap bank, dimana modal dalam suatu bank harus dipastikan dapat menanggung suatu kemungkinan kerugian yang berakibat dari pergerakan aktiva bank yang dimana sebagian besar modalnya dari pihak ketiga. Pahlevi (2021) menyatakan Komponen modal yang digunakan dalam perhitungan penyediaan modal minimum terdiri atas:

1. Modal tier 1, yaitu modal inti yang terdiri atas modal disetor, premi saham, laba ditahan, cadangan minimum
2. Modal tier 2, yaitu modal tambahan yang terdiri atas cadangan yang tidak diungkapkan, revaluasi, provisi umum dan utang subordinasi yang jatuh tempo lebih dari lima tahun.

Kriteria dari penyediaan modal sendiri diatur dalam POJK Nomor 21/POJK.3/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah yaitu;

- a) 8% (delapan perseratus) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
- b) 9% (sembilan perseratus) sampai dengan kurang dari 5% (sepuluhperseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- c) 5% (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga);

- d) 11% (sebelas perseratus) sampai dengan 14% (empat belas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Rasio yang sering digunakan dalam pengukuran kecukupan modal adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio atau perbandingan antara modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Perhitungan ATMR pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Setiawan *at al.*, 2017 (Pahlevi, 2021) menyatakan Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan hutang risikonya ditanggung modal sendiri, sedangkan yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri. Pemilik rekening bagi hasil berhak menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya apabila kesalahan terletak pada pihak bank.


2.1.3.2 Risiko Pembiayaan

Bank Syariah dalam penyaluran dananya tidak mengenal istilah kredit, melainkan menggunakan istilah pembiayaan. Menurut Karim, 2003 (Machmudin, 2013) risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan pihak lawan transaksi dalam memenuhi kewajibannya.

Risiko pembiayaan dalam bank syariah dengan bank konvensional berbeda, hal tersebut diungkapkan oleh Kurniawan (2019), dimana nasabah yang

memberikan dananya pada bank konvensional pada dasarnya ada untuk memperoleh bunga bank dan tidak menanggung risiko kerugian jika bank tersebut rugi. Sedangkan pada bank syariah, nasabah yang menanamkan dananya ke bank syariah akan memperoleh imbalan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh pihak bank dari hasil usahanya. Namun jika bank mengalami kerugian, maka nasabah tidak memperoleh apapun. Dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah selalu melakukan analisis risiko yang akan muncul dari pembiayaan yang akan disalurkan (Pahlevi, 2021).

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Mutamimah dan Siti (2012) rasio NPF dapat ditentukan melalui perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Atau dapat dituliskan dengan menggunakan rumus:


$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Produk-produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat dikelompokkan pada dua jenis (Pahlevi, 2021), yaitu:

1. *Natural Certainty Contracts*

Natural certainty contracts adalah jenis akad dalam bisnis yang memberikan kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Kepastian yang dimaksud adalah kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran yang akan dilakukan baik dalam segi jumlah maupun waktu.

2. *Natural Uncertainty Contract*

Natural uncertainty contracts adalah jenis akad yang tidak memberikan kepastian keuntungan dan pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi dimasa yang akan datang, yang tidak dapat ditentukan.

Dalam *natural uncertainty contracts*, pihak-pihak yang bertransaksi saling menyatukan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang termasuk dalam *Natural Uncertainty Contracts*, seperti mudharabah dan musyarakah.

2.1.3.3 Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional bank biasa digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi serta kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi perbankan tersebut. Dalam pengukuran tingkat keefesiansian bank dapat dilihat dari bagaimana manajemen bank tersebut dapat mengendalikan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan bank tersebut dan bagaimana bank tersebut dapat menggunakan sumber daya yang ada. Rasio yang digunakan untuk pengukuran efisiensi bank adalah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Menurut Riyadi & Yulianto, 2014 (Setyowati, 2019) semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada diperusahaan. Rivai dkk (2007) menyatakan Efisiensi bank ini diukur melalui rasio BOPO yang mana dihitung melalui perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan

operasional dalam rangka mengukur tingkat keefisienan bank serta kemampuannya didalam menjalankan kegiatan operasi. Atau dapat dituliskan dengan rumus:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam sub-bab ini akan menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu mengenai Kinerja Keuangan Bank yang telah dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelumnya. Terdapat banyak penelitian terdahulu yang menggunakan variabel kecukupan modal, risiko pembiayaan dan efisiensi operasional yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini akan disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ferly Ferdyant, Ratna Anggraini ZR dan Erika Takidah (2014)	Pengaruh Kualitas penerapan good corporate govermence dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah	GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah , dengan hasil $t_{hitung} -2,595 < t_{tabel} -2,02269$ dan signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbnkan syariah , dengan hasil $t_{hitung} -3,014 < t_{tabel} -2,02269$ dan signifikansi sebesar $0.005 < 0.05$
2	Lidya Pratwi (2015)	Pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap kinerja	NPL berpengaruh negatif terhadap ROA , dengan hasil $t_{hitung} -0,207 < t_{tabel} 1,68709$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,837 > 0,05$

		keuangan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2014	<p>BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA, dengan hasil $t_{hitung} -7,195 > t_{tabel} 1,68709$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$</p> <p>NPL dan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap ROA, dengan hasil $F_{hitung} 33,475 > F_{tabel} 3,25$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$</p>
3	Medina Almunawaroh (2017)	Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia	<p>Kecukupan Modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, dengan hasil nilai beta $-0,228$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,341 > 0,05$</p> <p>Likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, dengan hasil nilai beta $-0,307$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,0577 > 0,05$</p> <p>Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, dengan hasil nilai beta $0,026$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,902 > 0,05$</p>
4	Hamdani, Nining Wahyuni, Ali Amin, Sulfitra (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2014-2016)	<p>FDR berpengaruh positif terhadap ROA, dengan hasil nilai koefisien sebesar $0,007$ dan nilai signifikansi sebesar $0,0594 > 0,05$</p> <p>CAR berpengaruh positif terhadap ROA, dengan hasil nilai koefisien sebesar $0,034$ dan nilai signifikansi sebesar $0,0507 > 0,05$</p> <p>BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dengan hasil nilai koefisien sebesar $-0,059$ dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.</p>
5	Pipin Nugrahanti, Heraeni Tanuatmodjo dan Imas	Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah	<p>CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, dengan hasil $t_{hitung} 10,361 > t_{tabel} 1,674116$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$</p>

	Purnamasari (2018)		
6	Rezky Kurniawan (2019)	Pengaruh penerapan good corporate governance dan risiko pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah di Indonesia 2013-2018	GCG berpengaruh positif terhadap ROA , dengan hasil t_{hitung} 0,737 dan tingkat signifikansi sebesar $0,464 > 0,05$. NPF berpengaruh negative terhadap ROA , dengan hasil t_{hitung} -4,176 dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.
7	Diharpi Herli Setyowati (2019)	Pengaruh Efisiensi Operasional Terhadap <i>Return On Asset</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA . Dengan hasil nilai koefisien sebesar -0,070718 dan nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$.
8	Cut Ermiati, Dita Amanah, Fauzia Agustini, Cut Rianita Nurjannah Putri, Dedy Ansari Harahap (2020)	Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode (2016-2019)	Non Performing Financing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset , dengan hasil nilai t_{hitung} -7,044 $> t_{tabel}$ 1,97331 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Asset , dengan hasil nilai t_{hitung} 0,008 $< t_{tabel}$ 1,97331 dan signifikansi sebesar $0,410 > 0,05$
9	Iqra Wiarta (2020)	Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Likuiditas Dan Operasioal Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia (Studi	CAR berpengaruh negatif terhadap ROA , dengan nilai koefisien sebesar -0,003 dan tingkat signifikansi sebesar $0,657 > 0,05$. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA , dengan nilai koefisien sebesar -0,096 dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$

		Empiris Pada Bri Syariah)	FDR berpengaruh positif terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar 0,003 dan tingkat signifikansi sebesar $0,492 > 0,05$
10	Indah Marlina Dan Suhono (2021)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2019)	<p>CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, dengan hasil nilai signifikansi $0,587 > 0,05$.</p> <p>FDR berpengaruh terhadap ROA, dengan hasil nilai signifikansi $0,003 < 0,05$.</p> <p>BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, dengan hasil nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$.</p> <p>CAR, FDR dan BOPO berpengaruh terhadap ROA, dengan hasil $F_{hitung} 19,644 > F_{tabel} 3,305$ dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.</p>


Sumber: Penelitian terdahulu 2014 – 2020.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis merupakan gambaran (model) yang berupa konsep yang menjelaskan secara teoritis mengenai hubungan antara variabel yang akan diteliti. Uma Sekaran mengungkapkan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting (Sugiono, 2017).

Hubungan antara variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan dan divisualisasikan dalam sub-bab kerangka pemikiran ini. Berdasarkan latar belakang masalah antara teori yang relevan terhadap variabel yang telah dipaparkan sebelumnya, serta adanya *reaserch gap* yang mendasari adanya penelitian yang terdapat di penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran yang akan menjelaskan mengenai pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan perbankan.

Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Penelitian yang dikembangkan

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Menurut Sugiyono (2008), hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan berdasarkan pada teori saja. Berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Terdapat empat (4) hipotesis dalam penelitian ini yaitu: (a)

Kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank, (b) risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank, (c) efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank, (d) kecukupan modal, risiko pembiayaan dan efisiensi operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank.

2.4.1 Pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja keuangan perbankan

Modal merupakan salah satu bagian penting dalam pengembangan suatu perusahaan terkhusus bank. Bank dapat dikatakan berhasil salah satu caranya yaitu dilihat dari bagaimana bank tersebut dapat mengelola modalnya dengan baik. Kecukupan modal menggambarkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin muncul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi (Pahlevi, 2021). Dari penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwa kecukupan modal merupakan salah satu variabel penting bagi pengukuran kinerja bank dalam mengembangkan usaha serta menampung risiko kerugian.

Berdasarkan POJK Nomor 21/POJK.3/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah, nilai batas minimum kewajiban penyediaan modal atau dengan kata lain CAR adalah 8% (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan itu berarti semakin tinggi persentase CAR, maka kemampuan bank dalam menanggung risiko kredit atau aktiva produktif yang berisiko semakin besar. Dengan begitu, kinerja bank baik dan kepercayaan nasabah terhadap bank semakin tinggi dan

seterusnya profitabilitas akan semakin besar. Ini menunjukkan CAR memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank. Dan sejalan dengan penelitian dari Saputri (2021), Maulayati et al (2020) dan Sulisty & Yuliana (2019) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan atau profitabilitas (ROA). Sehingga diperoleh hipotesis pertama dari penelitian ini, yaitu:

H₁: Kecukupan Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

2.4.2 Pengaruh risiko pembiayaan terhadap kinerja keuangan perbankan

Kemampuan bersaing dan kemampuan dalam menghasilkan laba pada bank syariah menjadi faktor penting dalam keberlangsungan entitas bisnis bank itu sendiri. profitabilitas yang mencukupi diperlukan bank untuk mendapatkan kepercayaan nasabah agar menanamkan uangnya dibank dan mendanai ekspansi serta membiayai peningkatan mutu jasa. Hal tersebut dapat tercapai apabila bank memperoleh profitabilitas yang memadai, salah satunya melalui sistem pembiayaan yang tidak bermasalah.

Besar pembiayaan bermasalah atau rasio *Non Performing Financing* yang tinggi akan menyebabkan pembengkakan biaya lalu mengakibatkan kerugian terhadap bank dan memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan kinerja bank. Melalui NPF dapat melihat bagaimana manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah dan dipenuhi dengan melalui aktiva produktif yang dimiliki bank.

Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada BAB III (Aset Produktif) bagian kedua pasal 9 ayat (3) menyatakan kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan berupa Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Syafitri (2020) mengatakan Apabila tingkat NPF yang dicapai melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian kesehatan bank syariah. Melalui pernyataan tersebut semakin tinggi persentase NPF maka kesehatan bank semakin buruk. Dapat disimpulkan bahwa NPF memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan bank yang sejalan dengan penelitian Machmudin (2013) dan Ermiati dkk (2020) yang menyatakan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

H₂: Risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

2.4.3 Pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan perbankan

Setiap bank selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk memberikan layanan untuk nasabah, dan secara bersamaan juga harus berupaya untuk beroperasi secara efisien. Persaingan pada industri perbankan tak dapat dipungkiri juga dapat menyebabkan fluktuasi dari kinerja masing – masing bank dan akan berakibat pada profitabilitas suatu bank, bahkan tak dapat dihindari juga dapat menyebabkan kebangkrutan apabila telah sampai pada kerugian yang maksimal.

Ketetapan BI terhadap rasio efisiensi operasional yang dijaga harus kurang dari 90 % (Haq 2015). Dari itu dapat digaris bawahi bahwa apabila BOPO lebih dari 90 % maka bank tersebut dapat dikatakan tidak beroperasi secara efisien. Maka

dari itu bank berkewajiban untuk menjaga rasio BOPO. Dimana semakin tinggi biaya operasional untuk memperoleh profitabilitas suatu bank itu berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien dan akhirnya menyebabkan pendapatan yang diperoleh tidak maksimal atau kecil. Itu berarti BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Syafitri (2020) dan Atika (2019) bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

H₃: Efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

2.4.4 Pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan perbankan

Berdasarkan uraian pengaruh secara parsial kecukupan modal, risiko pembiayaan dan efisiensi operasional merupakan faktor faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Beberapa peneliti terdahulu juga sudah melakukan penelitian dengan beberapa variabel tersebut, diantaranya muninggar (2018) dengan hasil penelitiannya secara simultan BOPO dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, lalu penelitian dari Atika (2019) dengan hasil secara simultan CAR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) dan penelitian dari Nia (2018) dengan hasil CAR dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian secara simultan untuk mengetahui keterkaitan atau pengaruh antar ketiga variabel independen tersebut dengan variabel dependen.

H4: kecukupan modal, risiko pembiayaan dan efisiensi operasional secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat disusun dalam penelitian ini yaitu:

H₁: Kecukupan Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

H₂: Risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

H₃: Efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan

H₄: Kecukupan modal, risiko pembiayaan dan efisiensi operasional secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

